



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, perlu menyusun Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan;
- b. memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. tidak melampaui Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI MAGELANG,

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN
 DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

**STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
05	01	02	00	00	00	BIAYA PERJALANAN DINAS			A. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan kantor, kecuali Kecamatan, Unit kerja di lingkup kecamatan, dan Kelurahan.
05	01	02	01	00	00	Satuan Biaya untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
05	01	02	01	01	00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP <20 Km			
05	01	02	01	01	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	80.000	
05	01	02	01	01	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	70.000	
05	01	02	01	01	03	Eselon III	OH	65.000	
05	01	02	01	01	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	60.000	

1						2	3	4	5
05	01	02	01	01	05	Golongan III	OH	50.000	B. Komponen perjalanan dinas luar daerah terdiri dari biaya transport PP, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan. Biaya transport PP dan penginapan dibayarkan <i>at cost</i> . Uang harian dan uang representasi dibayarkan lumpsum. Uang harian dipergunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
05	01	02	01	01	06	Golongan II	OH	40.000	
05	01	02	01	01	07	Golongan I	OH	30.000	
05	01	02	01	02	00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP >20 Km			
05	01	02	01	02	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	130.000	
05	01	02	01	02	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	120.000	
05	01	02	01	02	03	Eselon III	OH	110.000	
05	01	02	01	02	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	100.000	
05	01	02	01	02	05	Golongan III	OH	80.000	
05	01	02	01	02	06	Golongan II	OH	70.000	
05	01	02	01	02	07	Golongan I	OH	50.000	
05	01	02	01	03	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara: Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			C. Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat (kecuali bus) dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua. BBM perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas memperhitungkan BBM operasional yang diterima setiap bulan.

1						2	3	4	5
05	01	02	01	03	01	Bupati	OH	1.200.000	D. Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang.
05	01	02	01	03	02	Wakil Bupati	OH	950.000	
05	01	02	01	03	03	Ketua DPRD	OH	850.000	
05	01	02	01	03	04	Wakil Ketua DPRD	OH	775.000	
05	01	02	01	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	700.000	
05	01	02	01	03	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	650.000	
05	01	02	01	03	07	Eselon III	OH	600.000	
05	01	02	01	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550.000	
05	01	02	01	03	09	Golongan III	OH	500.000	
05	01	02	01	03	10	Golongan II	OH	450.000	
05	01	02	01	03	11	Golongan I	OH	400.000	
05	01	02	01	04	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			E. Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh satu hari hanya diberikan satu kali uang harian. F. Perjalanan Dinas bagi masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan. Uang Harian, biaya transport PP dan biaya penginapan diberikan sesuai golongan yang disetarakan;
05	01	02	01	04	01	Bupati	OH	1.650.000	
05	01	02	01	04	02	Wakil Bupati	OH	1.500.000	
05	01	02	01	04	03	Ketua DPRD	OH	1.375.000	

1						2	3	4	5	
05	01	02	01	04	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.225.000	1. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan disetarakan Gol. IV.	
05	01	02	01	04	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.125.000		
05	01	02	01	04	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	950.000		
05	01	02	01	04	07	Eselon III	OH	825.000		
05	01	02	01	04	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000		
05	01	02	01	04	09	Golongan III	OH	650.000		
05	01	02	01	04	10	Golongan II	OH	550.000		
05	01	02	01	04	11	Golongan I	OH	500.000		
05	01	02	01	05	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayah Luar Jawa				
05	01	02	01	05	01	Bupati	OH	1.750.000		G. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, pemberian uang harian yang ditanggung penyelenggara disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan kegiatan, selain itu diberikan uang harian penuh.
05	01	02	01	05	02	Wakil Bupati	OH	1.600.000		
05	01	02	01	05	03	Ketua DPRD	OH	1.500.000		
05	01	02	01	05	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.350.000		
05	01	02	01	05	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.250.000		
05	01	02	01	05	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	1.000.000		
05	01	02	01	05	07	Eselon III	OH	900.000		
05	01	02	01	05	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	800.000		
								H. Penggunaan Sarana Angkutan Perjalanan:		

1						2	3	4	5
05	01	02	01	05	09	Golongan III	OH		1. Penggunaan Pesawat Terbang / Kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya. a. Khusus Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan pesawat terbang kelas bisnis / kapal kelas VIP / I A.
05	01	02	01	05	10	Golongan II	OH	600.000	
05	01	02	01	05	11	Golongan I	OH	550.000	
05	01	02	01	06	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			

1						2	3	4	5
05	01	02	01	06	01	Bupati	OH	1.200.000	b. Selain Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi / kapal kelas dibawahnya, kecuali: 1) Ajudan Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD 2) Pendamping Bupati/Wakil Bupati 3) Tiket tidak tersedia
05	01	02	01	06	02	Wakil Bupati	OH	900.000	
05	01	02	01	06	03	Ketua DPRD	OH	625.000	
05	01	02	01	06	04	Wakil Ketua DPRD	OH	600.000	
05	01	02	01	06	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	575.000	
05	01	02	01	06	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	550.000	
05	01	02	01	06	07	Eselon III	OH	500.000	
05	01	02	01	06	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	450.000	
05	01	02	01	06	09	Golongan III	OH	400.000	
05	01	02	01	06	10	Golongan II	OH	375.000	
05	01	02	01	06	11	Golongan I	OH	350.000	
05	01	02	01	07	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			2. Penggunaan kendaraan roda empat oleh Eselon IV/Gol. IV ke bawah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, minimal untuk 2 orang. 3. Biaya taksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangkaian perjalanan PP (Pulang-Pergi) dari dan ke tempat tujuan yang tercantum dalam SPPD. Biaya taksi dibuktikan dengan nota / kwitansi pembayaran atau surat pernyataan
05	01	02	01	07	01	Bupati	OH	1.100.000	
05	01	02	01	07	02	Wakil Bupati	OH	1.000.000	
05	01	02	01	07	03	Ketua DPRD	OH	950.000	
05	01	02	01	07	04	Wakil Ketua DPRD	OH	900.000	
05	01	02	01	07	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	875.000	
05	01	02	01	07	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	800.000	

1						2	3	4	5	
05	01	02	01	07	07	Eselon III	OH	700.000	pengeluaran riil.	
05	01	02	01	07	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	600.000		
05	01	02	01	07	09	Golongan III	OH	550.000		
05	01	02	01	07	10	Golongan II	OH	450.000		
05	01	02	01	07	11	Golongan I	OH	400.000		
05	01	02	01	07	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayah Luar Jawa				
05	01	02	01	07	01	Bupati	OH	1.250.000		I. Biaya penginapan 1. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang, kepada seluruh peserta dapat dialokasikan biaya penginapan sesuai tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. 2. Dalam keadaan tertentu (misalnya tidak tersedia kamar hotel dengan rate sesuai indeks atau pada saat tertentu di mana rate hotel naik signifikan): a. Indeks biaya penginapan dapat diberikan paling tinggi sama
05	01	02	01	07	02	Wakil Bupati	OH	1.200.000		
05	01	02	01	07	03	Ketua DPRD	OH	1.150.000		
05	01	02	01	07	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000		
05	01	02	01	07	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.050.000		
05	01	02	01	07	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	850.000		
05	01	02	01	07	07	Eselon III	OH	800.000		
05	01	02	01	07	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000		
05	01	02	01	07	09	Golongan III	OH	650.000		
05	01	02	01	07	10	Golongan II	OH	550.000		
05	01	02	01	07	11	Golongan I	OH	500.000		
05	01	02	02	00	00	Uang Representasi				

1						2	3	4	5
05	01	02	02	01	00	Bupati	OH	700.000	<p>dengan indeks golongan/eselon di atasnya.</p> <p>b. Satu kamar digunakan untuk minimal 2 (dua) orang, dengan total indeks biaya penginapan tidak melebihi jumlah komulatif indeks biaya penginapan per orang.</p> <p>3. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.</p>
05	01	02	02	02	00	Wakil Bupati	OH	450.000	
05	01	02	02	03	00	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	400.000	
05	01	02	02	04	00	Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II	OH	350.000	
05	01	02	03	00	00	Tiket Kendaraan Umum			
05	01	02	03	01	00	Tiket Pesawat	OK	up	
05	01	02	03	02	00	Tiket Kereta Api	OK	up	
05	01	02	03	03	00	Tiket Kapal	OK	up	
05	01	02	03	04	00	Tiket Bus/travel/sejenisnya	OK	up	
05	01	02	04	00	00	Biaya Taksi			
05	01	02	04	01	00	Wilayah Jateng dan DIY	OK	150.000	
05	01	02	04	02	00	Wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Papua, Kalimantan Timur	OK	350.000	

1						2	3	4	5
05	01	02	04	03	00	Wilayah Luar Jawa, kecuali Papua dan Kalimantan Timur	OK	250.000	J. Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) kecuali uang representasi.
05	01	02	05	00	00	Biaya Penginapan			L. Uang representasi hanya diberikan bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang dijabat oleh Pejabat Eselon II
05	01	02	05	01	00	Wilayah Jateng dan DIY			
05	01	02	05	01	01	Bupati	OH	1.000.000	
05	01	02	05	01	02	Wakil Bupati	OH	1.000.000	
05	01	02	05	01	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000	
05	01	02	05	01	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	650.000	
05	01	02	05	01	07	Eselon III	OH	600.000	
05	01	02	05	01	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550.000	
05	01	02	05	01	09	Golongan III	OH	500.000	
05	01	02	05	01	10	Golongan II	OH	450.000	
05	01	02	05	01	11	Golongan I	OH	400.000	
05	01	02	05	02	00	Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			K. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati.
05	01	02	05	02	01	Bupati	OH	2.000.000	
05	01	02	05	02	02	Wakil Bupati	OH	2.000.000	
05	01	02	05	02	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	1.000.000	
05	01	02	05	02	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.000.000	
05	01	02	05	02	07	Eselon III	OH	800.000	
05	01	02	05	02	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000	

1						2	3	4	5
05	01	02	05	02	09	Golongan III	OH	650.000	
05	01	02	05	02	10	Golongan II	OH	550.000	
05	01	02	05	02	11	Golongan I	OH	500.000	
05	01	02	05	03	00	Wilayah Luar Jawa			
05	01	02	05	03	01	Bupati	OH	3.000.000	
05	01	02	05	03	02	Wakil Bupati	OH	3.000.000	
05	01	02	05	03	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	2.000.000	
05	01	02	05	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.000.000	
05	01	02	05	03	07	Eselon III	OH	1.000.000	
05	01	02	05	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	900.000	
05	01	02	05	03	09	Golongan III	OH	800.000	
05	01	02	05	03	10	Golongan II	OH	700.000	
05	01	02	05	03	11	Golongan I	OH	700.000	
05	01	02	06	00	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan			
05	01	02	06	01	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan	orang	3.000.000	
05	01	02	06	02	00	Biaya Pengangkutan	kali	up	
05	01	02	07	02	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri		up	

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I


NIP. 19670212 199312 1 001

JARAK ANTAR KOTA PULAU JAWA DAN BALI

KOTA MUNGKID	265 km	Ciamis								
		287 km	Cirebon							
KOTA MUNGKID			510 km	Bekasi						
	282 km	Tasikmalaya		502 km	Cikampek					
		329 km	Kuningan		539 km	Jakarta				
KOTA MUNGKID			383 km	Bandung		547 km	Bogor			
	92 km	Semarang		413 km	Subang		609 km	Serang		
		119 km	Demak		454 km	Kerawang		640 km	Merak	
			139 km	Grobogan		480 km	Sukabumi			
KOTA MUNGKID				142 km	Kudus		499 km	Garut		
	121 km	Kendal			167 km	Pati				
		185 km	Batang			162 km	Jepara			
			192 km	Pekalongan			203 km	Rembang		
KOTA MUNGKID				227 km	Pemalang			239 km	Blora	
	60 km	Purworejo			257 km	Tegal				
		104 km	Kebumen			270 km	Brebes			
KOTA MUNGKID			193 km	Cilacap			66 km	Salatiga		
	33 km	Sleman		41 km	Temanggung			81 km	Boyolali	
		41 km	Yogyakarta		79 km	Wonosobo				
KOTA MUNGKID			73 km	Klaten		98 km	Banjarnegara			
	221 km	Madiun		108 km	Solo		133 km	Purbalingga		
		260 km	Ponorogo		136 km	Sragen		163 km	Purwokerto	
KOTA MUNGKID			277 km	Tulungagung		122 km	Karang Anyar			
	245 km	Nganjuk		350 km	Blitar		120 km	Sukoharjo		
		286 km	Tuban		385 km	Malang		140 km	Wonogiri	
KOTA MUNGKID			294 km	Kediri		477 km	Lumajang			
	388 km	Sidoarjo		310 km	Jombang		565 km	Jember		
		404 km	Pasuruhan		311 km	Mojokerto		576 km	Bondowoso	
			442 km	Probolinggo		394 km	Surabaya			
BANGKALAN				660 km	Banyuwangi		420 km	Gresik		
	90 km	Pamekasan			728 km	Ketapang		668 km	Bangkalan	
		61 km	Sampang							
			154 km	Sumenep						
GILIMANUK										
	108 km	Tabanan								
		134 km	Denpasar							

JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN

KOTA MUNGKID



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDAM LAKSANA, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN